



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 7. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian.
10. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
12. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
13. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
14. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan/keputusan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta Masyarakat, agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan;
- c. meningkatkan pemanfaatan layanan oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- d. membangun komitmen dan dukungan Pemangku Kepentingan untuk Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kemampuan Literasi dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- d. tanggungjawab pemerintah;
- e. kemitraan dan peran serta Masyarakat;
- f. sumber daya Perpustakaan;
- g. tim sinergi;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial disusun dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagai integral dari rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempedomani:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan/atau
 - b. program prioritas Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan dengan memanfaatkan tempat, prasarana dan sarana sebagai media/pusat sumber belajar Masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan dan/atau difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

- (2) Pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.

BAB IV TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dan Perpustakaan nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan.
- (2) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. melalui penguatan Literasi sebagai kunci peningkatan kreativitas untuk mencapai kesejahteraan; dan
 - b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar Masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan keberdayaan Masyarakat.
- (4) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan menjadikan Perpustakaan sebagai:
 - a. pusat ilmu pengetahuan
 - b. pusat kegiatan Masyarakat; dan
 - c. pusat kebudayaan.
- (5) Untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan:
 - a. merancang Perpustakaan menjadi lebih berdaya guna bagi Masyarakat;
 - b. memfasilitasi Masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki; dan
 - c. menjadikan Perpustakaan sebagai wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan Masyarakat; dan
 - d. melakukan pendekatan pelayanan Perpustakaan dengan meningkatkan Literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Komponen

Pasal 8

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diselenggarakan oleh Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Komponen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial mencakup kegiatan:
 - a. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan teknologi informasi kepada pengelola Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - b. pelibatan Masyarakat; dan
 - c. Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas sebagai Pemangku Kepentingan.
- (2) Advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Pemangku Kepentingan, dan/atau perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi Masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perpustakaan nasional dan Perpustakaan umum.

Bagian Ketiga Penunjang

Pasal 10

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat ditunjang dengan kegiatan:

- a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan;
- b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan Daerah dan/atau Desa/Kelurahan;
- c. pemberian bantuan perangkat komputer dan/atau piranti lunak untuk Perpustakaan Daerah dan/atau Desa/Kelurahan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis pengelola Perpustakaan, pengembangan Perpustakaan dan teknologi informasi untuk Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat Parameter Keberhasilan

Pasal 11

Indikator keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial terdiri atas:

- a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke Perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan;
- c. peningkatan pemberitaan positif di media terhadap Perpustakaan; dan

- d. membangun kemitraan dengan perangkat daerah lainnya, badan usaha milik Daerah, dan pihak terkait.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
- b. melakukan Advokasi, koordinasi, supervisi, pendampingan implementasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah;
- c. membangun sinergi Pemangku Kepentingan di Daerah;
- d. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Desa/Kelurahan;
- e. melaksanakan perluasan/replikasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke Desa/Kelurahan; dan
- f. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjalankan komitmen dan membangun sinergi para Pemangku Kepentingan di wilayah Desa/Kelurahan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Desa/Kelurahan; dan
- c. menjamin keberlanjutan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Desa/Kelurahan.

BAB VI KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 15

Dalam melaksanakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dengan tujuan:

- a. untuk memperoleh dukungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
- b. untuk membangun ekosistem yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Peran serta Masyarakat dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial meliputi:

- a. mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang berkelanjutan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB VII SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Sumber daya Perpustakaan meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. prasarana dan sarana;
- c. koleksi Perpustakaan; dan
- d. layanan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dalam ilmu Perpustakaan; dan

- b. memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan umum namun telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau *training* tentang kepustakawanan.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/*workshop* Perpustakaan; dan
 - b. pendidikan formal paling rendah lulusan pendidikan menengah pertama.

Bagian Ketiga Prasarana dan Sarana

Pasal 19

- (1) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa:
 - a. gedung;
 - b. rak buku;
 - c. perangkat komputer;
 - d. interkoneksi jaringan; dan
 - e. prasarana dan sarana lainnya, sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mendukung Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (3) Penyediaan Prasarana dan sarana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Koleksi Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berupa bahan pustaka/koleksi untuk semua jenis Perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan Masyarakat menurut perkembangan zaman dan teknologi.
- (2) Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima Layanan

Pasal 21

- (1) Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas:
 - a. layanan umum;
 - b. Perpustakaan digital;
 - c. Perpustakaan *online*;

- d. layanan Perpustakaan keliling;
 - e. kegiatan atau aktivitas untuk menyampaikan sebuah cerita (*story telling*); dan/atau
 - f. pojok baca.
- (2) Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan secara prima dan berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan pemustaka.
 - (3) Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
 - (4) Layanan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diselenggarakan untuk semua kalangan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.

BAB VIII TIM SINERGI

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung keberhasilan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Pemerintah Daerah membentuk tim sinergi Daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi, Advokasi, dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
 - c. melaporkan kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Tim sinergi daerah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para Pemangku Kepentingan di Daerah penerima pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan dan pencapaian Program;
 - b. sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Program; dan
 - c. menjadi basis data dalam melakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi Perpustakaan penerima Program.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa apresiasi kepada Perpustakaan di Daerah yang mencapai prestasi dalam hal implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Prestasi dalam hal implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang ditentukan dan mengacu pada data yang tercatat pada dokumentasi Perpustakaan dan telah diverifikasi.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 34